



ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMASUKAN MODAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2019)

Jonatan Samosir, Mustamam, Adil Akhyar

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: jonatan@gmail.com

Abstrak

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasukan modal merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana kekuatan hukum akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal, bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal, bagaimana pertimbangan hukum hakim Hakim dalam memutuskan perkara No. 191 K/Pdt/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal maka pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama yang menentukan pihak yang ingkar janji bersedia untuk dituntut dan menanggung segala biaya yang timbul dari penagihan tersebut. Pertimbangan hukum hakim Hakim dalam memutuskan perkara No. 191 K/Pdt/2019 adalah perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang yang disertai dengan bunga dimana penggugat dan tergugat sepakat bahwa penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur) sedangkan tergugat adalah pihak yang berhutang (debitur) dengan ketentuan bahwa tergugat harus mengembalikan pinjaman dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan disertai pembayaran keuntungan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian .

Abstract

Default in the implementation of capital investment cooperation agreements is a phenomenon that often occurs in practice. Many factors cause default, it could be due to the fault of the parties or outside the fault of the parties. The formulation of the problem in this thesis is how the legal strength of the debt recognition deed in the capital investment cooperation agreement, what is the legal effect of default on the debt recognition deed in the capital investment cooperation agreement, how is the legal consideration of the judge judge in deciding case No. 191 K / Pdt / 2019. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal



norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the legality of the debt recognition deed in the capital investment cooperation agreement is a perfect means of evidence for the parties in the event of a dispute in court. As a result of the default law on the deed of debt recognition in the capital investment cooperation agreement, the injured party sues so that the party causing the loss is required to provide compensation as stipulated in the cooperation agreement which determines that the party who breaks the promise is willing to be sued and bear all costs arising from the collection the. Judge Judge's legal considerations in deciding case No. 191 K / Pdt / 2019 is that the agreement has been valid and binds the parties as law, so that the legal relationship between the plaintiff and the defendant is a debt and credit relationship accompanied by interest in which the plaintiff and defendant agree that the plaintiff is the creditor (creditor) while the defendant is an indebted party (debtor) provided that the defendant must repay the loan within 3 (three) months, accompanied by profit payments.

Keywords: Default, Deed of Debt Recognition, Agreement.

I. PENDAHULUAN

Setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian.¹

Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang.²

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin

¹I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2013, hal.23

²R. Subekti. *Pokok-Pokok Perdata*, Intermasa, Bandung, 2012, hal. 127



penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif dalam masyarakat.³

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bermacam-macam perjanjian yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ada perundingan atau penawaran sebagai tindakan mendahului tercapainya persetujuan yang tetap, tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya, tercapainya kata sepakat tentang pokok perjanjian.⁴ Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Para pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya dan jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak.⁵

Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian kerjasama pemasukan modal dan dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Tentunya dalam melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Keadaan yang demikian, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.⁶

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasukan modal merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (wanprestasi), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).⁷

³ I.G.Rai Widjaya, *OpCit*, hal. 24

⁴ *Ibid*, hal. 28

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 98.

⁶ Sri Soedewi Masjuchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 82

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 183



Wujud wanprestasi bisa berupa: debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi.⁸ Maksud dari debitur dalam hal ini adalah pihak kontraktor. Namun karena yang namanya ganti rugi itu adalah untuk mengganti apa seharusnya dalam keadaan normal akan diperoleh kreditur, kalau debitur tidak wanprestasi maka tuntutan ganti rugi, sebagai akibat sita jaminan.⁹

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi, masyarakat pasti dirugikan karena tidak juga dapat menikmati manfaatnya.¹⁰

Wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal terjadi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2019 antara Teuku Muhammad Taufiq sebagai penggugat melawan Suri Setiawan selaku tergugat. Wanprestasi atas perjanjian kerja sama dan akta pengakuan hutang dengan jaminan antara penggugat dan tergugat terjadi bermula ketika pada tanggal 9 Agustus 2016 telah disepakati dan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan akta perjanjian hutang dengan jaminan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris, maka tergugat telah mengakui adanya hutang berupa pinjaman sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan lunas sampai dengan tanggal 09 November 2016. Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 09 November 2016 tergugat tidak memenuhi pembayaran atau pemenuhan prestasi kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan selalu menghindar untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jadi deskriptif analitis maksudnya adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan dari setiap temuan data

⁸ J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 122

⁹ Munir Fuady *Op. Cit*, hal. 114

¹⁰ *Ibid.*, hal. 116.

baik primer maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara kategoris, penyusunan data secara sistematis, dan dikaji secara logis.¹¹

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.¹² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus atau penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.¹³

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dalam dengan menganalisis tentang wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2019.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kerjasama Pemasukan Modal

Prakteknya dalam perjanjian melakukan kerjasama pemasukan modal para pihak telah sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan persengketaan secara musyawarah dan jika dengan musyawarah tidak terdapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui arbitrase.

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
 - b. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama.
 - c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Op.Cit*, hal. 91

¹² Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2008, hal. 11

¹³ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 336

2. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri
3. Selama proses musyawarah masih berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan menghentikan pekerjaan, kecuali pihak pertama menentukan sebaliknya.¹⁴

Pembuatan kontrak walaupun didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :

1. Musyawarah

Terjadinya perselisihan atau silang sengketa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri.

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan.

Pembuatan perjanjian walaupun didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :

- a. Badan Peradilan (Pengadilan)
- b. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc)
- c. Alternatif penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).¹⁵

Dengan demikian dalam hal terjadi wanprestasi maka salah satu cara penyelesaian yaitu melalui pengadilan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dilakukan jika upaya hukum di luar Pengadilan mengalami kegagalan. Umumnya dalam perjanjian tersebut dicantumkan ke Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan. Jika hal tersebut tidak

¹⁴M. Husein dan A. Supriyadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal. 26

¹⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal.32.

dicantumkan, maka sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yaitu tempat objek perjanjian itu berada.

Hakikatnya perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mana hal tersebut juga tunduk pada hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam KUHPerdara, maka penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa dipilih melalui pengadilan atau secara litigasi, maka menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata.¹⁶

3. Penyelesaian di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara :

a. Melalui pihak ketiga yaitu :

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan.¹⁷

2) Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang bersengketa¹⁸ sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III KUHP Perdata tentang perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR)

3) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

¹⁶ *Ibid*, hal.33.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.25.

¹⁸ *Ibid*, hal.26.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁹

4) Konsiliasi.

Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara damai, secara baik, digunakan di pengadilan sebelum sidang dengan pandangan mencegah pemeriksaan pengadilan dan dalam sengketa perburuan sebelum arbitrase.²⁰ Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang diusulkan penyesuaian, sehingga untuk menghindari litigasi.

b. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

Selain penyelesaian dengan sarana mediasi dan konsiliasi, cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja konstruksi adalah dengan cara arbitrase. Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal ini harus dijelaskan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi, arbitrase apa yang dipilih (lembaga atau ad hoc), termasuk pula peraturan prosedur yang dipakai untuk menghindari persepsi yang berbeda antara para pihak yang dapat menjadi benih sengketa yang baru.

Sejalan dengan ketentuan perjanjian kerjasama pemasukan modal bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah para pihak tandatangani. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal bahwa bilamana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata

¹⁹ *Ibid*, hal.30

²⁰ Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, EISAM, Jakarta, 2017, hal.67.

tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dilihat dari segi penyelesaian perselisihan di atas maka jelas dalam hal ini ada dua bentuk penyelesaian perselisihan yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah, namun apabila cara tersebut tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dan sesuai dengan perjanjian perjanjian kerjasama pemasukan modal yang berlaku.

Dengan demikian sebagai akibat wanprestasi, maka para pihak melakukan upaya perdamaian atau dengan kata lain akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara musyawarah dan jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

B. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kerjasama Pemasukan Modal

Akta pengakuan hutang adalah suatu akta yang berisikan pernyataan sepihak yang ditanda-tangani oleh debitur, berisikan pengakuan hutang dengan jumlah uang yang dinyatakan dalam akta tersebut, dimana akta tersebut dibuat dengan syarat-syarat yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang utang piutang dengan menggunakan akta notaris.²¹ Akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat-syarat, dan berisi pengakuan murni, pernyataan sepihak dan besar utang pasti dari debitur. Akta pengakuan hutang menurut Pasal 224 HIR yang dibuat secara notarial dapat dikeluarkan grosse nya yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²²

Fatwa Mahkamah Agung RI No. 213/229/85/Um-TU/Pdt, tanggal 16 April 1985, menyebutkan, pengertian Akta Grosse seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg ialah suatu akta autentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam

²¹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 31.

²²Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 14



Akta Grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.²³

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang berisi pernyataan debitur secara sepihak yang memberikan pengakuan bahwa debitur memiliki hutang kepada kreditur dengan nilai utang yang disebutkan secara jelas dan pasti dalam akta pengakuan hutang tersebut. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, bahwa telah terjadi perbuatan hukum hutang piutang dimana kreditur telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dengan janji debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik dalam hal cara pembayaran maupun jangka waktu pembayarannya. Akta pengakuan hutang dibuat dalam akta tersendiri dan tidak boleh dicampur dengan perbuatan hukum lainnya atau klausul-klausul lainnya diluar pernyataan pengakuan hutang debitur tersebut.²⁴

Apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utangnya maka akta pengakuan hutang yang telah dibuat sebelumnya oleh notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan yang diberikan debitur dengan adanya grosse akta. Akta pengakuan hutang yang dibuat secara autentik oleh notaris dapat juga dilakukan terhadap perjanjian hutang piutang perorangan dengan objek jaminan.²⁵

Hutang piutang secara perorangan adalah bahwa pihak pemberi piutang membuat suatu perjanjian dengan pihak yang berhutang bahwa telah terjadi suatu perjanjian hutang piutang secara perorangan antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan adanya jaminan hutang dari pihak yang berhutang. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang perorangan tersebut, maka pihak pemilik piutang atau yang mengutangkan sejumlah uang dan pihak yang berhutang membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian hutang piutang, yang dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun akta autentik notaris.²⁶

Apabila perjanjian hutang piutang perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan maka apabila debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran hutangnya kepada kreditur maka perjanjian hutang piutang tersebut tidak dapat diikuti

²³Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 38

²⁴ *Ibid*, hal.39.

²⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hal.166

²⁶ Salim HS, *Op. Cit*, hal. 43



dengan diterbitkannya grosse akta yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila perjanjian hutang piutang secara perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan akta autentik notaris maka apabila debitur wanprestasi maka notaries atas permintaan kreditur dapat menerbitkan grosse akta yang merupakan salinan pertama dari perjanjian hutang piutang perorangan tersebut.²⁷

Terbitnya grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan hutang milik debitur dalam upaya mengambil kembali piutangnya kepada debitur tersebut. Kekuatan hukum grosse akta adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan karena di dalam grosse akta tersebut termuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang pada intinya memiliki kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁸

Eksekusi terhadap jaminan hutang yang merupakan milik dari debitur tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan eksekusi harus terlebih dahulu diawali dengan teguran dari kreditur kepada debitur agar melaksanakan prestasinya yaitu membayar hutang-hutangnya sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Teguran dapat berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Apabila teguran lisan diabaikan oleh debitur maka diikuti dengan teguran tertulis yang disebut dengan somasi yang dikirimkan oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila debitur juga tetap mengabaikan teguran tertulis yang dikirim oleh kreditur sebanyak tiga kali maka kreditur dengan dasar hukum grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris sebagai salinan pertama dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan hutang milik debitur tersebut.²⁹

Secara umum Grosse akta pengakuan utang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBg. Grosse akta sendiri merupakan salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus bila dibandingkan dengan akta autentik lainnya. Adapun pengertian dari grosse akta sendiri adalah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kalimat berikut ini: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dibawahnya dicantumkan kalimat berikut ini:

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 16

²⁸ *Ibid*, hal.17.

²⁹Victor M. Sitomurang dan Cormentina Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 26



diberikan sebagai grosse pertama dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya, grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.³⁰

Sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 258 RBg, sehingga pelaksanaan eksekusi objek jaminan milik debitur oleh kreditur dengan kekuasaanya sendiri akan menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut telah kehilangan kekuatan eksekutorialnya dan menjadikannya sebagai grosse akta yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.³¹

Bukti tulisan didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam hubungan keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Dari bukti-bukti tulisan itu terdapat sesuatu yang sangat berarti untuk pembuktian, yang dinamakan akta, suatu akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk di jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, dengan demikian maka unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis penandatanganan akta itu, syarat penandatanganan itu dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 Nomor 29 yang memuat “Ketentuanketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.³²

Seorang notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, dan seorang pegawai catatan sipil adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, dengan demikian maka akta notaris, surat keputusan hakim, surat proses verbal yang dibuat oleh juru sita pengadilan dan surat-surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil adalah akta-akta autentik.³³

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang dalam suatu akta.³⁴

³⁰ *Ibid*, hal.27

³¹ Suharsimi Arikunto, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Agung Semarang, 2015, hal. 72

³² Santia Dewi dan R. M. Fauwas Diradja, *Op.Cit*, hal.57

³³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal.31

³⁴ *Ibid*, hal.33.

Suatu perjanjian juga haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw* atau *bona fide* atau *good faith*), demikian yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Undang-undang mensyaratkan pelaksanaan (bukan pembuatan) dari suatu perjanjian yang harus beritikad baik. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, dinyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁵

C. Pertimbangan Hukum Hakim Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 191 K/PDT/2019

Para pihak dalam perkara ini adalah Teuku Muhammad Taufiq sebagai penggugat melawan Suri Setiawan sebagai tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo, telah mengajukan gugatan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 telah disepakati dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara penggugat dan tergugat di Kantor Notaris Rahmat Jhowanda di Meulaboh, yang turut disaksikan dan ditandatangani oleh Teuku Fajar Mulia Ramadhan dan Iskandar Mirza sehingga perjanjian kerja sama tersebut menjadi pedoman dan ketentuan yang sah serta merupakan undang-undang bagi para pihak (penggugat dan tergugat).

Berdasarkan pasal 1 perjanjian kerja sama tersebut penggugat telah memberikan pemasukan modal uang berupa pinjaman sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja sama dibidang property kepada tergugat yang diterima oleh tergugat setelah perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani.

Bukti telah diterimanya uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh tergugat setelah ditandatangani perjanjian kerja sama, maka pada hari tersebut juga dibuatkan akta pengakuan hutang dengan jaminan sebagai bukti kwitansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 perjanjian kerja sama dan dalam konsideran akta pengakuan hutang dengan jaminan, yang menyebutkan “akata ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan (kwitansinya).

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam perjanjian kerja sama, maka tergugat wajib untuk mengembalikan pinjaman modal sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar

³⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 207



lima ratus juta rupiah) dan keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada penggugat secara sekaligus dan tunai paling lambat pada tanggal 09 November 2016.

Berdasarkan akta perijinan hutang dengan jaminan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rahmad Jhowanda, tanggal 09 Agustus 2016 maka tergugat telah mengakui adanya hutang berupa pinjaman sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan lunas sampai dengan tanggal 09 November 2016. Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 09 November 2016 Tergugat tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan selalu menghindar untuk memenuhi kewajibannya.

Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila tergugat di hukum untuk mengembalikan pinjaman sementara dan bunga maupun keuntungan serta kerugian yang di alami oleh penggugat dengan segala akibat hukum yang menertainya. Adanya tindakan wanprestasi tersebut, penggugat telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap tergugat :

- a. Surat somasi No. SATA/50/NR/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017.
- b. Surat somasi No. SATA/80/NR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Tergugat tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian tergugat telah sengaja tidak beritikad baik dengan tidak memenuhi prestasinya.

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith/tegeoder trouw/de bonne foi*) atau dengan lain perkataan pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar dimana hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan, keadilan dan hukum yang berlaku, sehingga upaya terakhir diajukan gugatan ini atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah nyata terlihat Tergugat telah melakukan wanprestasi atas ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat tersebut berdasarkan ketentuan diatas, maka secara hukum sudah sepatutnya tergugat mengganti kerugian secara materil yang dialami oleh penggugat yaitu sebagai berikut:

- a. Pinjaman sementara sejumlah Rp.Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).



- b. Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah).
- c. Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat somasi oleh kuasa hukum Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- d. Biaya kebutuhan kuasa hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat atas perjanjian kerja sama dan akta pengakuan hutang dengan jaminan adalah sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat;
- c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda di Meulaboh.
- d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/ tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, di Meulaboh.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada penggugat secara seketika dan sekaligus berupa:
 - 1) Pinjaman sementara sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - 3) Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat somasi oleh kuasa hukum penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 4) Biaya kebutuhan kuasa hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini.
- f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap tanah milik Tergugat berupa:
- 1) Sebidang tanah Hak Milik seluas m2 (sembilan belas ribu Sembilan ratus enam meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 61 atas nama Suri Setiawan (Tergugat).
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 62 atas nama Suri Setiawan (Tergugat).
 - 3) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 63 atas nama Suri Setiawan (tergugat).
 - 4) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 64 atas nama Suri Setiawan (tergugat).
 - 5) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 65 atas nama Suri Setiawan (tergugat).
 - 6) Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 19/Pdt.G/2017PN Mbo, tanggal 18 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.



- b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat.
- c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh.
- d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh.
- e. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- f. Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 765.000,00(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.BNA tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 25 Januari 2018, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai susunan/format dalam amar putusan dan bunga atau keuntungan yang harus dibayar oleh pembanding/semula tergugat kepada terbanding/semula penggugat sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat;
- c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh;

- d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh;
- e. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada penggugat secara seketika dan sekaligus berupa:
 - 1) Pinjaman sementara sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Dengan total kerugian sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- f. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- g. Dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
- h. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Suri Setiawan tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/PDT/2018/PT.BNA tanggal 30 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 25 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat.
- c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh.

- d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn di Meulaboh.
- e. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada penggugat secara seketika dan sekaligus berupa:
 - 1) Pinjaman sementara sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);Dengan total kerugian sebesar Rp.2.612.500.000,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- g. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka penulis sepakat dengan putusan tersebut, sebab perbuatan Suri Setiawan (tergugat) merupakan perbuatan wanprestasi karena telah ingkar janji kepada Teuku Muhammad Taufiq (penggugat). Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama jual beli property dan akta pengakuan hutang dengan jaminan yang telah disepakati dan ditandatangani antara penggugat dan tergugat dimana berdasarkan Pasal 1 perjanjian kerja sama tersebut penggugat memberikan pemasukan modal uang berupa pinjaman sementara sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja sama di bidang property kepada tergugat.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal maka pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama yang menentukan pihak yang ingkar janji bersedia untuk dituntut dan menanggung segala biaya yang timbul dari penagihan tersebut. Tindakan cidera janji (wanprestasi) adalah sanksi berupa kewajiban penggantian ganti kerugian



berupa biaya, rugi dan bunga kepada penggugat. sebesar Rp.2.612.500.000,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Kekuatan hukum akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Akta pengakuan hutang yang dibuat para pihak dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal tersebut secara autentik berkekuatan hukum mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan perjanjian hutang piutang tersebut.
3. Pertimbangan hukum hakim Hakim dalam memutuskan perkara No. 191 K/Pdt/2019 adalah perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang yang disertai dengan bunga dimana penggugat dan tergugat sepakat bahwa penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur) sedangkan tergugat adalah pihak yang berhutang (debitur) dengan ketentuan bahwa tergugat harus mengembalikan pinjaman dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan disertai pembayaran keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2015.
- Adjie, Habieb, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Arifin, Mohamad, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Agung Semarang, 2015.



Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006.

-----; *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.

Brugink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

-----; *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.

Halim, Marwanto, *Notaris Sebagai Pejabat Publik (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Erlangga, Jakarta, 2016.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.

-----; *Perlawanan Terhadap Gosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 2013.

-----; *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

-----; *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Hernoko, Agus Yudha, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediantama, Yogyakarta. 2018

HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

-----; *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Sitomurang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.



Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016

Sofyan, Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Soemitro, Roni Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2008.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Widjaya, I.G.Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Hamzah, *Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV. Jakarta, 2016.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-



reviewed survey and original research articles.
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885



- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Sapparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119-122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>



- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>